



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang: a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 27)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.218.789.325.450,00 (*Satu triliun dua ratus delapan belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp804.653.108.393,00 (*Delapan ratus empat milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp443.056.814.436,00 (*Empat ratus empat puluh tiga milyar lima puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp329.259.194.316,00 (*Tiga ratus dua puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah*).

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.239.049.641,00 (*Tiga puluh milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.098.050.000,00 (*Satu milyar sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp443.056.814.436,00 (*Empat ratus empat puluh tiga milyar lima puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp268.080.686.230,00 (*Dua ratus Enam puluh delapan milyar delapan puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.329.396.877,00 (*Delapan puluh tiga milyar tiga ratus*

- dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).*
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.077.208.236,00 (*Tujuh puluh sembilan milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).*
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.203.219.043,00 (*Sebelas milyar dua ratus tiga juta dua ratus sembilan belas ribu empat puluh tiga rupiah).*
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp184.871.050,00 (*Seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh rupiah).*
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp686.000.000,00 (*Enam ratus delapan puluh enam juta rupiah).*
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp495.433.000,00 (*Empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).*

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp329.259.194.316,00 (*Tiga ratus dua puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah).*, yang terdiri atas:
- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;

- c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.055.086.394,00 (*Lima puluh empat milyar lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah*).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.615.119.456,00 (*Seratus lima puluh lima milyar enam ratus lima belas juta seratus Sembilan belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.135.013.812,00 (*Tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta tiga belas ribu delapan ratus dua belas rupiah*).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.385.665.954,00 (*Enam puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.901.133.700,00 (*Lima milyar sembilan ratus satu juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*).
 - (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.517.191.000,00 (*Dua puluh satu milyar lima ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.239.049.641,00 (*Tiga puluh milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja hibah dana BOS.
 - (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp380.000.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh juta rupiah*).
 - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.296.004.999,00 (*Dua puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
 - (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.826.272.650,00 (*Tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.098.050.000,00 (*Satu milyar sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan

- c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp361.550.000,00 (*Tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp336.500.000,00 (*Tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*Empat ratus juta rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp261.931.590.281,00 (*Dua ratus enam puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp457.474.600,00 (*Empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.777.934.435,00 (*Empat puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah*).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp113.427.710.421,00 (*Seratus tiga belas milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp103.772.975.825,00 (*Seratus tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp495.495.000,00 (*Empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.777.934.435,00 (*Empat puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

- h. Belanja modal unit alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat eksplorasi;
 - k. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. Belanja modal peralatan proses /produksi;
 - m. Belanja modal rambu-rambu;
 - n. Belanja modal peralatan olahraga;
 - o. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - p. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp810.790.000,00 (*Delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.698.599.000,00 (*Tujuh belas milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.227.250.000,00 (*Satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.051.020,00 (*Sembilan puluh lima juta lima puluh lima satu ribu dua puluh rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.818.814.550,00 (*Satu milyar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*).

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp513.751.375,00 (*Lima ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.899.023.728,00 (*Sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.486.469.039,00 (*Tiga milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah*).
- (10) Belanja modal modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.716.253.823,00 (*Dua milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.500.000,00 (*Enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp375.340.900,00 (*Tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah*).
- (13) Belanja modal alat peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp145.000.00,00 (*Seratus empat puluh lima juta rupiah*).

- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp416.000.000,00 (*Empat ratus enam belas juta rupiah*).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (*Tujuh juta tujuh rupiah*).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp1.547.091.000,00 (*Satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu rupiah*).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp1.015.000.000,00 (*Satu milyar lima belas juta rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp113.427.710.421,00 (*Seratus tiga belas milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.512.710.421,00 (*Seratus sepuluh milyar lima ratus dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.915.000.000,00 (*Dua milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah*).

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp103.772.975.825,00 (*Seratus tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air; dan
 - c. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.982.608.650,00 (*Tujuh puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.812.343.175,00 (*Delapan belas milyar delapan ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.978.024.000,00 (*Sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp3.024.059,981, 00 (*Tiga milyar dua puluh empat juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*).

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp149.180.566.795,00 (*Seratus empat puluh sembilan milyar seratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.358.644.695,00 (*Tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.821.922.100,00 (*Seratus empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah*).

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.821.922.100,00 (*Seratus empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas :
- a. belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi ; dan

b. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

(2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh lima juta rupiah*).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.576.922,100,00 (*Seratus empat puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah*).

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp55.937.576.690,00 (*Lima puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp143.536.404.825,00 (*Seratus empat puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*).

15. Ketentuan pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 14

